

EVALUASI KETERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA SEBAGAI DASAR PENATAAN KAWASAN WISATA RELIGI

Talitha Arifin Zuhroh

Program Studi Arsitektur Fakultas Teknik
Universitas Muhammadiyah Surakarta
d300220114@student.ums.ac.id

Wilda Maulina

Program Studi Arsitektur Fakultas Teknik
Universitas Muhammadiyah Surakarta
wm387@ums.id

ABSTRAK

Kawasan religi Makam Kiai Ageng Besari Ponorogo berfungsi sebagai ruang ibadah dan ziarah yang menuntut ketertiban pemanfaatan ruang. Penelitian ini bertujuan mengevaluasi ketertiban pedagang kaki lima (PKL) sebagai dasar penataan kawasan religi. Evaluasi ketertiban dilakukan berdasarkan indikator kesesuaian lokasi berdagang dengan zonasi, keteraturan tata letak lapak, kelancaran sirkulasi pengunjung, pemanfaatan fasilitas kawasan, dan kepatuhan terhadap aturan. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui observasi lapangan, dokumentasi, dan studi literatur. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa tingkat ketertiban PKL di kawasan penelitian tergolong kurang tertib, ditandai oleh pemanfaatan area non-perdagangan dan jalur sirkulasi pengunjung. Kondisi tersebut berpotensi mengganggu kenyamanan serta mengurangi kesakralan kawasan religi. Temuan ini mengindikasikan perlunya penataan melalui penguatan zonasi, pengaturan sarana berdagang, dan peningkatan pengawasan agar aktivitas PKL dapat berjalan tertib dan selaras dengan fungsi kawasan religi.

KEYWORDS:

pedagang kaki lima; ketertiban; kawasan religi; ruang publik

PENDAHULUAN

Kawasan Makam Kiai Ageng Besari Ponorogo merupakan kawasan religi yang memiliki nilai sejarah, sosial, dan spiritual bagi masyarakat. Kawasan ini berfungsi sebagai lokasi ibadah dan ziarah sehingga memiliki karakter ruang sakral yang menuntut pengelolaan ruang secara tertib dan selaras dengan nilai religius (Nurfadhila & Suganda, 2021).

Sebagai destinasi wisata religi, kawasan ini banyak dikunjungi peziarah dan mendorong tumbuhnya aktivitas ekonomi informal berupa pedagang kaki lima (PKL). Keberadaan PKL memberikan kontribusi ekonomi bagi masyarakat sekitar serta menyediakan kebutuhan pengunjung dengan harga terjangkau (Amirah, 2025). Pemerintah Kabupaten Ponorogo telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2025 sebagai dasar pengaturan dan pemberdayaan PKL agar aktivitas usaha berjalan tertib dan sesuai peruntukan ruang.

Namun, pada kondisi eksisting, aktivitas PKL di kawasan Makam Kiai Ageng Besari Ponorogo belum sepenuhnya tertata. Sebagian PKL masih menempati area parkir dan jalur sirkulasi pengunjung yang tidak sesuai peruntukan karena lokasi tersebut dinilai lebih strategis secara ekonomi (Puspitaningsih et al., 2025). Kondisi ini berpotensi menimbulkan ketidakteraturan pemanfaatan ruang dan menurunkan kenyamanan kawasan religi.

Meskipun kajian penataan PKL telah banyak dilakukan, penelitian yang secara khusus mengevaluasi ketertiban PKL berdasarkan indikator spasial serta kesesuaiannya dengan fungsi dan karakter kawasan religi masih terbatas, terutama pada kawasan religi berskala lokal.

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi ketertiban pedagang kaki lima di kawasan religi Makam Kiai Ageng Besari Ponorogo berdasarkan kondisi eksisting, pola penyebaran, dan kesesuaian aktivitas PKL terhadap fungsi kawasan. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi akademik berupa kerangka evaluasi ketertiban PKL di

kawasan religi serta menjadi dasar rekomendasi penataan kawasan yang tertib, nyaman, dan selaras dengan nilai sosial serta religius masyarakat.

TINJAUAN PUSTAKA

Pedagang Kaki Lima

Pedagang kaki lima (PKL) merupakan aktivitas ekonomi sektor informal yang memanfaatkan ruang publik dan semi-publik sebagai lokasi usaha (Sataruddin et al., 2020). karakteristik aktivitas PKL dirumuskan sebagai variabel analisis yang memengaruhi pola pemanfaatan ruang dan tingkat ketertiban kawasan, yang meliputi:

1. Lokasi berdagang, merupakan ruang yang digunakan PKL untuk berjualan dan kesesuaiannya dengan peruntukan kawasan religi
2. Waktu berdagang, periode dan jam operasional PKL yang memengaruhi keteraturan aktivitas kawasan.
3. Jenis lapak, bentuk sarana fisik yang digunakan PKL dalam berjualan dan dampaknya terhadap keteraturan ruang.

Ketertiban Pedagang Kaki Lima

Menurut Hutasuhut et al. (2022), ketertiban pedagang kaki lima dipengaruhi oleh keteraturan pemanfaatan ruang publik agar tidak mengganggu kenyamanan, keamanan, dan fungsi kawasan. Dalam konteks kawasan wisata religi, faktor yang memengaruhi ketertiban PKL meliputi lokasi berdagang, pola sebaran, dan kepatuhan terhadap peraturan. Rincian indikator yang digunakan untuk menilai ketertiban pedagang kaki lima dapat dilihat pada tabel 1.

Tabel 1. Indikator Ketertiban Pedagang Kaki Lima

Faktor	Indikator
Lokasi Berdagang	Kesesuaian lokasi dengan zona yang ditetapkan
	Tidak menempati jalur sirkulasi pengunjung
Pola Sebaran	Penempatan lapak teratur
	Jarak antar lapak tertata

Kepatuhan terhadap Peraturan	Kepatuhan terhadap ketentuan lokasi
	Kepatuhan terhadap bentuk dan ukuran lapak

Penataan Aktivitas Pedagang Kaki Lima

Penataan aktivitas pedagang kaki lima (PKL) merupakan instrumen pengelolaan ruang publik untuk mengendalikan aktivitas ekonomi informal agar selaras dengan fungsi ruang dan ketertiban umum (Siregar & Ridwan, 2022). Dalam konteks ini, penataan PKL dibedakan berdasarkan karakter kawasan, yaitu:

1. Kawasan Umum, Penataan PKL berfokus pada kelancaran sirkulasi, keteraturan visual, dan efisiensi pemanfaatan ruang publik.
2. Kawasan Religi, Penataan PKL bersifat zonal dengan menempatkan PKL pada area penunjang, untuk menjaga kesakralan dan kenyamanan kawasan inti ibadah.

Kawasan Religi Sebagai Ruang Publik

Kawasan religi merupakan ruang publik unik yang mengintegrasikan fungsi ibadah, sosial, dan ekonomi (Faisal et al., 2021). Pengelola kawasan harus menerapkan batasan nyata untuk menjaga nilai "kesakralan" melalui parameter berikut:

1. Pemisahan Area: Pengelola menetapkan zona steril di sekitar makam. Langkah ini menjaga kekhusyukan ibadah dari gangguan aktivitas dagang.
2. Perlindungan Visual: Aturan ruang mengatur posisi lapak PKL. Hal ini memastikan keberadaan pedagang tidak menutupi keindahan kawasan.
3. Inti Ketertiban: Kebijakan penataan mengarahkan PKL ke lokasi yang tepat. Pemerintah menjamin aktivitas ekonomi tidak melebihi kapasitas ruang maupun merusak citra sakral.

Penelitian Terdahulu

Penelitian terhadap pedagang kaki lima dan pemanfaatan ruang publik telah dilakukan oleh Rizqina Marjani (2021) dalam studi berjudul "Studi Kesesuaian Fungsi Kawasan Budaya Jetayu Kota Pekalongan Ditinjau dari

Keberadaan Pedagang Kaki Lima". Penelitian tersebut mengkaji keberadaan pedagang kaki lima yang menimbulkan permasalahan ketidaktertiban serta ketidaksesuaian fungsi ruang publik, khususnya terhadap gangguan sirkulasi dan kenyamanan kawasan budaya. Kesamaan antara penelitian yang dilakukan oleh Rizqina Marjani dan penelitian ini dapat dilihat dari kesamaan topik kajian, yakni keberadaan pedagang kaki lima serta pengaruhnya terhadap fungsi kawasan. Selain itu, kedua penelitian juga menekankan pentingnya penataan pedagang kaki lima agar aktivitas ekonomi yang berlangsung tidak mengganggu fungsi utama kawasan. Perbedaannya terletak pada konteks kawasan, dimana penelitian Rizqina Marjani berfokus pada kawasan budaya yang memiliki fungsi sebagai ruang pedestrian dan aktivitas budaya, sedangkan penelitian ini menitikberatkan pada kawasan religi yang memiliki nilai kesakralan dan budaya yang perlu dijaga.

Selain itu, penelitian ini menunjukkan relevansi dengan studi yang dilakukan oleh Listia Puja Divana (2025) dalam jurnal berjudul "Identifikasi dan Penataan Fasilitas Alun-Alun Ponorogo Sebagai Ruang Publik". Penelitian tersebut mengkaji pemanfaatan ruang publik serta upaya penataan fasilitas dan aktivitas pendukung kenyamanan pengguna kawasan. Persamaan kedua penelitian ini terletak pada kajian pemanfaatan ruang publik, pentingnya ketertiban serta kesesuaian fungsi ruang. Kedua penelitian ini juga menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan observasi kondisi eksisting sebagai dasar analisis.

Adapun perbedaan penelitian terletak pada objek dan fokus kajian. Penelitian Listia Puja Divana berfokus pada Alun-Alun Ponorogo sebagai ruang publik perkotaan dengan penekanan dan penataan fasilitas pendukung masyarakat secara umum. Sementara itu, penelitian ini berfokus pada kawasan Religi Makam Kiai Ageng Besari Ponorogo dengan kajian utama pada ketertiban pedagang kaki lima serta dampaknya terhadap ketertiban dan kenyamanan.

Dengan demikian, penelitian ini memiliki kontribusi unik berupa pengembangan kerangka evaluasi ketertiban PKL yang

mempertimbangkan fungsi sakral kawasan religi, sehingga dapat menjadi dasar metodologi untuk menilai kesesuaian aktivitas PKL terhadap karakter dan fungsi kawasan.

METODE PENELITIAN

Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di kawasan religi Makam Kiai Ageng Besari yang berada di Desa Tegalsari, Kecamatan Jetis, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur. Secara fungsional, penelitian ini membatasi wilayah kajian pada zona penunjang di sisi depan kompleks makam. Area tersebut mencakup lahan parkir dan jalur sirkulasi pengunjung yang menjadi pusat aktivitas pedagang kaki lima (PKL).



Gambar 1. Lokasi Penelitian
(Sumber: Google Earth, 2025)

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk mengevaluasi ketertiban pedagang kaki lima (PKL) berdasarkan kondisi eksisting di kawasan religi Makam Kiai Ageng Besari Ponorogo. Pendekatan ini dipilih karena mampu menggambarkan pola penyebaran, lokasi, dan kepatuhan PKL secara kontekstual serta mempertimbangkan nilai kesakralan kawasan, yang tidak dapat dianalisis secara kuantitatif. Hasil penelitian bertujuan merumuskan rekomendasi penataan PKL yang tertib dan berkelanjutan.

TEKNIK PENGUMPULAN DATA

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa metode sebagai berikut:

a. Observasi Lapangan

Observasi lapangan dilakukan secara langsung di kawasan religi Makam Kiai Ageng Besari Ponorogo pada bulan September – November 2025. Pengamatan mencakup lokasi berdagang, pola dan sebaran lapak, jenis dagangan, serta bentuk lapak sebagai dasar penilaian ketertiban PKL dalam pemanfaatan ruang publik.

b. Dokumentasi

Teknik dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan data berupa foto, hasil pencatatan lapangan, peta lokasi dan dokumen pendukung lainnya yang berkaitan dengan penataan PKL di kawasan penelitian. Dokumentasi digunakan sebagai data pendukung hasil observasi dan untuk memperkuat temuan penelitian.

c. Studi Literatur

Studi literatur dilakukan dengan menelaah beragam referensi tertulis yang berkaitan, mencakup literatur akademik, hasil kajian ilmiah, peraturan perundang-undangan serta kebijakan pemerintah terkait penataan pedagang kaki lima dan kawasan religi. Studi ini bertujuan untuk memperoleh landasan teori dan acuan kebijakan sebagai pembandingan dengan kondisi aktual di lapangan.

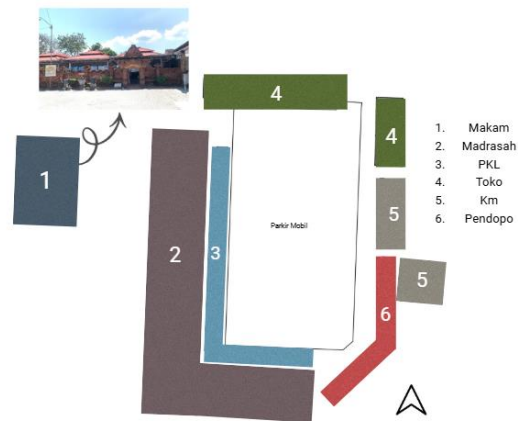
d. Triangulasi Data

Kombinasi observasi, dokumentasi, dan studi literatur digunakan untuk meningkatkan validitas dan keandalan data, sehingga analisis ketertiban PKL dapat dilakukan secara menyeluruh.

HASIL PEMBAHASAN

Gambaran Umum

Kawasan religi Makam Kiai Ageng Besari Ponorogo merupakan salah satu destinasi ziarah yang memiliki nilai religius, histori dan budaya bagi masyarakat. Kawasan ini memiliki peran ganda, yaitu sebagai lokasi ziarah sekaligus ruang publik yang mendukung berbagai aktivitas masyarakat. Terlihat pada gambar 2



Gambar 2. Lokasi Makam Kiai Ageng Besari
(Sumber: Dokumen Penulis, 2025)

Di dalam kawasan tersebut berbagai fasilitas pendukung seperti pendopo, kamar mandi umum, dan area parkir. serta akses sirkulasi peziarah (lihat pada gambar 3). Kondisi tersebut mendorong berkembangnya aktivitas ekonomi, Khususnya pedagang kaki lima yang memanfaatkan ruang strategis di sekitar kawasan.



Gambar 3. Fasilitas Pendukung
(Sumber: Dokumentasi Penulis, 2025)

Hasil Data Observasi

Kondisi Eksisting Pedagang Kaki Lima

Berdasarkan hasil pengamatan di kawasan religi Makam Kiai Ageng Besari Ponorogo, terdapat 40 pedagang kaki lima yang beraktivitas di area penelitian. Jenis dagangan yang dijual cukup beragam, meliputi makanan dan minuman, perlengkapan ziarah, serta cendera mata yang menunjang kebutuhan peziarah.



Gambar 4. Gerobak Dorong
(Sumber: Dokumentasi Penulis, 2025)



Gambar 5. Lapak
(Sumber: Dokumentasi Penulis, 2025)

Tabel 2. Sarana Pedagang Kaki Lima

No.	Sarana	Jumlah PKL
1.	Gerobak dorong	8
2.	Lapak semi permanen	32
Total		42

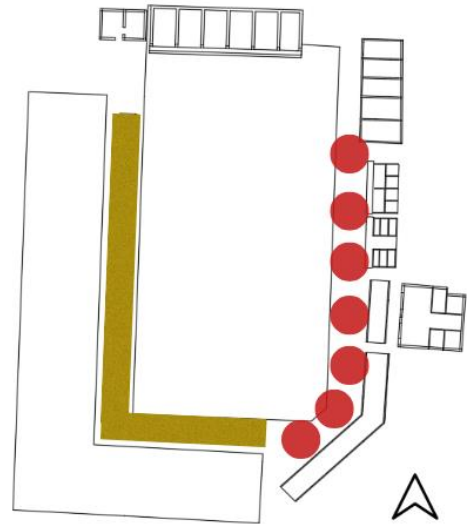
(Sumber: Dokumen Penulis, 2025)

Rincian sarana berdagang pedagang kaki lima disajikan pada Tabel 2, yang menunjukkan bahwa sebagian besar PKL menggunakan lapak semi permanen, sedangkan sebagian lainnya menggunakan gerobak dorong. Sarana berdagang tersebut dimanfaatkan sesuai dengan karakter dan skala usaha masing-masing pedagang. Aktivitas PKL berkembang mengikuti konsentrasi peziarah dan memerlukan pengaturan agar pemanfaatan ruang tetap tertib serta selaras dengan fungsi kawasan religi.

Pemetaan Sebaran Pedagang Kaki Lima

Berdasarkan hasil pemetaan pada gambar 6, diketahui bahwa aktivitas pedagang kaki

lima (PKL) tidak tersebar secara merata di seluruh kawasan.



Gambar 6. Pemetaan Sebaran PKL
(Sumber: Dokumen Penulis, 2025)

Tabel 3. Zonasi Sebaran Pedagang Kaki Lima

Zona Kawasan	Kondisi
Sisi Barat	Tertib
Sisi Selatan	Relatif Tertib
Sisi Timur	Tidak Tertib

(Sumber: Dokumen Penulis, 2025)

Berdasarkan tabel 3, dapat disimpulkan bahwa sebaran PKL cenderung terkonsentrasi pada zona yang memiliki aksesibilitas tinggi, baik yang sesuai maupun tidak sesuai dengan peruntukan ruang. Kondisi ini menunjukkan perlunya pengendalian zonasi agar fungsi kawasan tetap berjalan optimal tanpa mengurangi aktivitas ekonomi PKL.

Evaluasi Tingkat Ketidaktertiban Pedagang Kaki Lima

Evaluasi tingkat ketidaktertiban pedagang kaki lima (PKL) di kawasan penelitian bertujuan untuk mengetahui kondisi keteraturan aktivitas berdagang serta kesesuaiannya dengan fungsi ruang kawasan.

Tabel 4. Indikator Ketertiban Pedagang Kaki Lima

No.	Aspek	Ketidaktertiban	Keterangan
1.	Lokasi berdagang	Tidak tertib	Lapak berada di area non-perdagangan

2.	Pola sebaran	Tidak tertib	Sebaran lapak tidak merata dan mengelompok
3.	Sarana berdagang	Cukup tertib	Lapak semi permanen cenderung menetap dan memakan ruang
4.	Pemanfaatan ruang	Tidak tertib	Aktivitas berdagang mengganggu kenyamanan pengunjung
5.	Kesesuaian dengan kawasan	Tidak tertib	Keberadaan lapak mengurangi kesan sakral kawasan

(Sumber: Dokumen Penulis, 2025)

Berdasarkan hasil evaluasi pada tabel 4, dapat disimpulkan bahwa ketidaktertiban PKL masih dominan, terutama pada aspek lokasi berdagang dan pemanfaatan ruang yang mengganggu fungsi kawasan religi. Kondisi ini menunjukkan perlunya penataan PKL yang lebih terarah agar sesuai dengan karakter kawasan.



Gambar 7. Kamar Mandi Umum
(Sumber: Dokumentasi Penulis, 2025)



Gambar 8. Pendopo
(Sumber: Dokumentasi Penulis, 2025)

Analisis Pembahasan

Ketertiban Pedagang Kaki Lima Ditinjau dari Fungsi Kawasan Religi

Kawasan religi Makam Kiai Ageng Besari Ponorogo berfungsi sebagai tempat ibadah dan ziarah yang menuntut suasana tertib, nyaman dan sakral. Fungsi tersebut mengharuskan seluruh aktivitas di dalam kawasan mendukung kekhusyukan dan ketertiban. Keberadaan pedagang kaki lima (PKL) berkembang sebagai aktivitas pendukung kawasan. Namun, hasil observasi menunjukkan bahwa sebagian PKL memanfaatkan jalur sirkulasi dan ruang publik strategis sebagai lokasi berdagang. Kondisi ini menunjukkan ketidaksesuaian antara fungsi kawasan religi dan pemanfaatan ruang oleh aktivitas ekonomi. Aktivitas PKL yang tidak tertata berpotensi mengurangi nilai kesakralan kawasan karena menimbulkan keramaian dan aktivitas ekonomi dapat berjalan selaras dengan fungsi utama kawasan religi dan tetap menjaga nilai kesakralan Makam Kiai Ageng Besari Ponorogo.

Kesesuaian Kondisi Pedagang Kaki Lima dengan Kebijakan dan Peraturan yang Berlaku

Penataan pedagang kaki lima (PKL) di kabupaten ponorogo diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 2 Tahun 2025 yang menegaskan bahwa pemanfaatan ruang publik harus sesuai dengan fungsi peruntukan serta tidak mengganggu beraktivitas sepanjang tidak menempati jalur sirkulasi, fasilitas umum dan ruang yang memiliki fungsi khusus.

Hasil observasi di kawasan religi Makam Kiai Ageng Besari menunjukkan bahwa sebagian aktivitas PKL masih ditemukan menempati area publik, sehingga terjadi ketidaksesuaian antara kondisi eksisting dengan kebijakan yang berlaku. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan Perda belum optimal dan memerlukan pengawasan serta penataan yang lebih konsisten agar ketertiban kawasan religi terjaga.

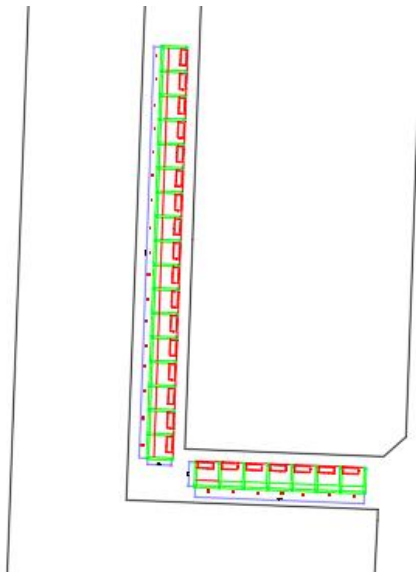
Faktor Penyebab Ketidaktertiban Pedagang Kaki Lima

Ketidaktertiban pedagang kaki lima (PKL) di kawasan religi Makam Kiai Ageng Besari dipengaruhi terutama oleh faktor

ekonomi dan lokasi. PKL menggantungkan penghasilan pada aktivitas berdagang harian sehingga cenderung memilih lokasi dengan tingkat kunjungan peziarah yang tinggi, meskipun tidak sesuai dengan peruntukan ruang kawasan (Nurfadhila & Suganda, 2021). Kondisi ini menyebabkan jalur sirkulasi dan area publik dimanfaatkan sebagai tempat berdagang, yang diperkuat oleh kurang optimalnya pengawasan dan penegakan aturan penataan PKL (Hutasuhut et al., 2022).

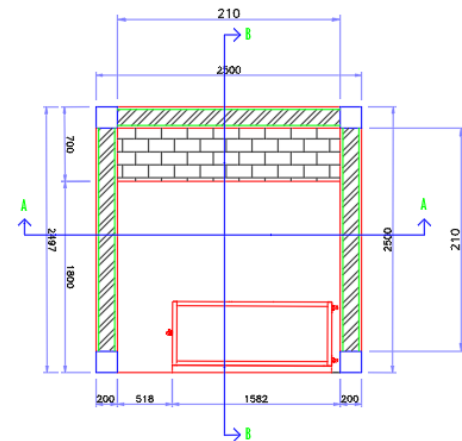
Implementasi Terhadap Ketertiban

Berdasarkan analisis, penataan ulang pedagang kaki lima diperlukan untuk menciptakan ketertiban ruang.



Gambar 9. Pengaturan Kembali PKL
(Sumber: Dokumen Penulis, 2025)

Pada gambar 9, ditunjukkan pengaturan kembali pedagang kaki lima (PKL) kedalam zona perdagangan yang telah ditetapkan, khususnya pada area yang diperbolehkan untuk aktivitas ekonomi. Pengaturan ini bertujuan untuk mengembalikan fungsi ruang publik sesuai peruntukannya serta mencegah pemanfaatan ruang pada area non-perdagangan. Dengan adanya penataan zonasi yang jelas, diharapkan aktivitas PKL dapat berlangsung secara tertib.



Gambar 10. Ukuran Lapak
(Sumber: Dokumen Penulis, 2025)

Penataan lapak pedagang kaki lima dilakukan secara seragam melalui pengaturan ukuran dan bentuk lapak. Lapak dirancang dengan tampilan rapi agar tidak mengganggu pandangan kawasan dan mampu menciptakan tatanan visual yang tertib serta mengurangi kesan kumuh.



Gambar 11. Larangan berjualan
(Sumber: Dokumen Penulis, 2025)

Penambahan rambu larangan yang berfungsi memberikan informasi secara jelas mengenai batas zona-zona non-perdagangan kepada pedagang kaki lima dan pengunjung kawasan. Keberadaan rambu ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran terhadap aturan pemanfaatan ruang, mencegah aktivitas berdagang pada area yang tidak diperuntukkan, serta mendukung terciptanya ketertiban di kawasan religi Makam Kiai Ageng Besari Ponorogo.

Tabel 5. Evaluasi Dampak Implementasi

No.	Aspek	Kondisi	Potensi
1.	Lokasi berdagang	Belum tertib	Meningkat
2.	Pola sebaran	Mengelompok	Lebih merata
3.	Sirkulasi pengunjung	Terganggu	Lebih lancar
4.	Visual Kawasan	Kurang rapi	Lebih tertata
5.	Kesakralan kawasan	Berkurang	Terjaga

(Sumber: Dokumen Penulis, 2025)

Berdasarkan Tabel 5, implementasi penataan pedagang kaki lima (PKL) berpotensi meningkatkan ketertiban dan kualitas kawasan religi Makam Kiai Ageng Besari Ponorogo. Penataan zonasi dapat mengarahkan PKL ke lokasi yang sesuai peruntukan, sehingga pola sebaran menjadi lebih merata dan sirkulasi pengunjung lebih lancar. Penyeragaman dan pengendalian lapak juga berpotensi memperbaiki visual kawasan serta mendukung terjaganya kesakralan ruang ziarah. Namun, efektivitas implementasi sangat bergantung pada konsistensi pengawasan dan tingkat kepatuhan pedagang, sehingga diperlukan pengendalian berkelanjutan agar penataan tidak bersifat sementara.

Tabel 6. Alternatif Skenario Penataan

No.	Skenario	Deskripsi
1.	Pentaan bertahap	Relokasi PKL secara bertahap pada titik tidak tertib
2.	Pentaan berbasis zonasi	Penempatan PKL hanya pada zona yang diperbolehkan
3.	Zonasi permanen	Penetapan zona khusus PKL secara tetap

(Sumber: Dokumen Penulis, 2025)

Berdasarkan alternatif skenario pada tabel 6, penataan bertahap menjadi pilihan paling realistis karena dapat mengurangi konflik sosial. Namun, efektivitasnya tetap bergantung pada konsistensi pengawasan dan dukungan kebijakan.

Tabel 7. Keterbatasan Implementasi

No.	Aspek	Kondisi	Potensi
1.	Pengawasan	Belum optimal dan tidak berkelanjutan	Potensi pelanggaran berulang

2.	Kepatuhan PKL	Kesadaran pedagang beragam	Ketidaktertiban sulit dikendalikan
3.	Kebijakan	Belum ada aturan operasional teknis	Penataan sulit diterapkan
4.	Sosial-ekonomi	Ketergantungan PKL pada lokasi strategis	Relokasi berpotensi ditolak
5.	Pengawasan	Belum optimal dan tidak berkelanjutan	Potensi pelanggaran berulang

(Sumber: Dokumen Penulis, 2025)

Berdasarkan pada tabel 7, Keterbatasan tersebut menunjukkan bahwa penataan PKL tidak hanya membutuhkan desain ruang, tetapi juga dukungan regulasi, pengawasan, dan pendekatan sosial ekonomi yang berkelanjutan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan penelitian, dapat disimpulkan bahwa:

1. Pedagang kaki lima (PKL) di kawasan religi Makam Kiai Ageng Besari Ponorogo berjumlah 40 pedagang dan berperan sebagai aktivitas pendukung kawasan ziarah. Namun, keberadaannya belum sepenuhnya tertata karena sebagian lapak masih menempati area non-perdagangan dan jalur sirkulasi pengunjung.
2. Tingkat ketidaktertiban PKL masih dominan, terutama pada aspek lokasi berdagang, pola sebaran, dan pemanfaatan ruang, sehingga berpotensi mengganggu kenyamanan pengunjung dan mengurangi kesakralan kawasan religi.
3. Ketidaktertiban PKL dipengaruhi oleh faktor ekonomi dan faktor lokasi, yaitu ketergantungan pedagang pada arus peziarah serta pemanfaatan ruang publik yang memiliki aksesibilitas tinggi.
4. Penataan PKL melalui pengaturan zonasi, pengendalian sarana berdagang, dan

pemasangan rambu secara konseptual berpotensi meningkatkan ketertiban kawasan, namun memerlukan pengawasan dan dukungan kebijakan agar dapat diterapkan secara efektif.

Saran

Saran dan harapan penulis dalam penelitian ini adalah agar fungsi jalur sirkulasi dan ruang publik kawasan Makam Kiai Ageng Besari Ponorogo dapat dipulihkan kembali sesuai dengan fungsi utamanya sebagai fasilitas pendukung kegiatan ibadah dan ziarah, tanpa mematikan usaha pedagang kaki lima. Upaya tersebut dapat dilakukan melalui penyediaan dan penataan area khusus bagi pedagang kaki lima oleh Pemerintah Kabupaten Ponorogo di sekitar kawasan. Penulis berharap pemerintah daerah dapat meningkatkan pengelolaan dan pengawasan terhadap pemanfaatan ruang publik agar menciptakan kawasan yang tertib dan tetap mendukung aktivitas ekonomi masyarakat. Penulis juga menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Ponorogo atas upaya penyediaan fasilitas publik yang telah dilakukan dalam mendukung aktivitas sosial dan keagamaan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Amirah, N. (2025). Implementasi Peraturan Daerah Kota Padang No. 3 Tahun 2014 tentang penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima (PKL): Perspektif fikih siyasah. *MADANIA: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan Islam*, 15(1), 31–40. <https://journals.fasya.uinib.org/index.php/madania/article/view/845>
- Divana, L. P., & Setyowati, S. (2025). Identifikasi dan penataan fasilitas Alun-Alun Ponorogo sebagai ruang publik. *SIAR VI: Seminar Ilmiah Arsitektur*, 1429–1436. <https://repository.univxyz.ac.id/siar-vi-arsitektur/1429-1436>
- Faisal, M., Ruswinarsih, S., & Nur, R. (2021). Penggunaan ruang publik sebagai tempat berjualan pedagang pasar tungging Cempaka Raya Kelurahan Telaga Biru Kota Banjarmasin. *Padaringan: Jurnal Pendidikan Sosiologi Antropologi*, 3(3), 467–481. <https://ppjp.ulm.ac.id/journals/index.php/padaringan/article/view/3972>
- Hutasuhut, U. M., Zuhraeni, Z., Hermanto, A., & Triono, T. (2022). Problematika implementasi kebijakan Kota Bandar Lampung dalam mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum: Perspektif siyasah dusturiyah. *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law*, 2(2), 136–150. <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/assiyasi/article/view/129>
- Marjani, R., & Priyatmono, A. F. (2021). Studi kesesuaian fungsi pedestrian kawasan budaya Jetayu Kota Pekalongan ditinjau dari keberadaan pedagang kaki lima (PKL). *Prosiding Seminar Ilmiah Arsitektur (SIAR) II 2021*, 650–660. <https://publikasiilmiah.ums.ac.id/handle/11617/13265>
- Nurfadhila, A., & Suganda, A. D. (2021). Intensitas kunjungan wisata religi menjadi penentu pendapatan street vendors kawasan Masjid Agung Banten Lama. *I-ECONOMICS: A Research Journal on Islamic Economics*, 7(1), 23–36. <https://doi.org/10.19109/ieconomics.v7i1.8990>
- Pemerintah Kabupaten Ponorogo. (2025). Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 2 Tahun 2025 tentang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. <https://jdih.ponorogo.go.id>
- Puspitaningsih, D., Rahmadanik, D., & Soesiantoro, A. (2025). Evaluasi penyelenggaraan ketertiban umum pada pedagang kaki lima di kawasan Pasar Loak Dupak Rukun Surabaya. *PRAJA Observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, 5(3), 139–151. <https://journal.unesa.ac.id/index.php/prajaobserver>
- Satarudin, Suprianto, & Daeng, A. (2020). Analisis kualitatif keberadaan

pedagang kaki lima di Kota Mataram.
Elastisitas: Jurnal Ekonomi
Pembangunan, 2(2), 168–179.
[https://elastisitas.unram.ac.id/index.p
hp/elastisitas/article/view/129](https://elastisitas.unram.ac.id/index.php/elastisitas/article/view/129)

Siregar, M. R., & Ridwan, M. (2022). Efektivitas
peran Dinas Perindustrian dan
Perdagangan dalam pelaksanaan
penataan pedagang kaki lima di Kota
Medan. SIBATIK Journal, 1(5), 653–
662.
<https://doi.org/10.54443/sibatik.v1i5>.

73